

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI FILM PADA APLIKASI TELEGRAM

Gusti Ayu Agung Puspita Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [agungpuspitadewi0306@gmail.com](mailto:agungpuspitadewi0306@gmail.com)

I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dewaayudwimayasari@gmail.com](mailto:dewaayudwimayasari@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.p03>

## ABSTRAK

*Tujuan studi ini yaitu untuk mengidentifikasi bentuk dari perlindungan hukum untuk pemilik hak cipta dari sinematografi dalam suatu pembajakan karya sinematografi film pada sebuah akun yaitu pada aplikasi telegram. Dalam penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan undang-undang (statute approach). Hasil dari penelitian ini yaitu dengan melakukan tindakan pembajakan yang dalam hal ini melakukan penggandaan dan menyebarkan hasil karya cipta sinematografi tanpa adanya izin dari penciptanya sendiri dimana seseorang telah melaksanakan perbuatan melanggar hukum serta melanggar hak-hak dari pemegang suatu hak cipta yang berupa hak ekonomi dan hak moral. Terdapat dua bentuk Perlindungan Hak Cipta Sinematografi yaitu dari segi preventif yaitu melalui pemerintah dan represif dengan cara penyelesaian perkara dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik hak cipta terkait dengan adanya pembajakan karya sinematografi pada aplikasi telegram yaitu melalui litigasi yang dilakukan di muka pengadilan dan non-litigasi dilakukan di luar pengadilan dengan bantuan oleh pihak ketiga.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Pembajakan Sinematografi, Aplikasi Telegram, Hak Cipta*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to identify forms of the legal protection for copyright holders of cinematography against piracy of film cinematography on an account, namely on the Telegram application. In this study the method of controlling normative law is through a statute approach. The result of this study are by committing acts of piracy, in this case duplicating and distributing cinematograph copyrighted works without permission from the creator himself where someone has committed an unlawful act and violated the rights of the holder of a copyright in the form of economic rights and intellectual property rights. moral. There are two forms of Cinematography Copyright Protection, namely from a preventive perspective, namely through the government and repressive by way of settling cases by means of alternative dispute resolution or lawsuits. The legal remedies that can be taken by copyright owners related to the piracy of cinematographic works on the Telegram application are through litigation conducted before the court and non-litigation conducted outside the court with the help of third parties*

**Keywords:** *Legal Protection, Cinematographic Piracy, Telegram Application, Copyright*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini sangat banyak beredar film bajakan, hal ini semakin marak terjadi. Dalam hal ini sangat menghambat industri seni peran (perfilman) yang mana produksi-produksi film harus ditunda atau memutuskan untuk membatalkan

produksi film karena sangat berisiko. Perencanaan maupun pembuatan film ini memerlukan proses yang cukup lama bahkan anggaran produksinya pun tidak sedikit maka akan memperbesar potensi kerugian jika dilanjutkan. Di sisi lain banyak permintaan para penggemar film agar masih bisa menikmati dan menonton film tanpa harus pergi ke bioskop. Mengenai hal tersebut para produser film akan beralih untuk memproduksi film ataupun *web series* yang dapat diakses dengan berlangganan secara berbayar pada aplikasi yang mempunyai layanan penyediaan film atau *web series* yang dapat diakses secara *online* seperti Netflix, Iflix, WeTV, VIU dan lain sebagainya yang mana dapat ditonton dimana dan kapan saja melalui *smartphone*, laptop, atau alat elektronik lainnya.<sup>1</sup> Namun yang kerap terjadi saat ini banyak situs-situs internet yang melakukan pembajakan film ataupun *web series* karena menginggit jika berlangganan pada aplikasi penyedia film tersebut bersifat berbayar, maka dari itu terdapat oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi ini dengan melakukan pembajakan film tanpa sepengetahuan pencipta karya demi mendapatkan keuntungan pribadi. Pembajakan film yang terjadi bukan hanya terdapat dalam situs internet melainkan banyak pula terdapat yang memanfaatkan sebuah aplikasi yang berfungsi untuk pengirim pesan untuk melakukan penyediaan film bajakan tersebut. Salah satu aplikasi yang sangat banyak digunakan untuk suatu pembajakan film yaitu aplikasi telegram yang mana telegram itu sendiri merupakan sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan. Pembajakan film melalui telegram ini dilakukan melalui fitur Grup Chat dengan kapasitas anggotanya bisa mencapai 400.000 orang atau lebih. Dengan demikian, pembajakan film akan lebih mudah diakses oleh siapapun dengan gratis tanpa harus berlangganan terlebih dahulu.

Hak Cipta adalah hak yang eksklusif dan dalam hak ini adanya hak ekonomi beserta hak moral pemilik hak cipta agar bisa menggunakan hasil yang berdasarkan suatu gagasan dan kreatifitas. Indonesia yang merupakan anggota dari *World Trade Organization* (WTO), sudah seharusnya mengikuti segala ketentuan serta pengaturan yang ada pada *TRIPs* (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) *Agreement* yang secara khusus telah mengatur mengenai hak kekayaan intelektual secara global yang mencakup kriteria perlindungan, pelanggaran, serta jangka waktu perlindungan. Bentuk tersebut dalam Hukum Kekayaan Intelektual yang dimana Indonesia telah mengatur perlindungan HKI sejalan dengan pengaturan *TRIPs Agreement* yang berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut UUHC.<sup>2</sup> Dalam hal ini film merupakan suatu karya sinematografi dan jika ditinjau dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC menjelaskan yang termasuk ke dalam karya sinematografi yang merupakan ciptaan yang memiliki bentuk seperti gambar bergerak diantaranya film dokumenter, iklan, reportase, serta film yang mengandung cerita yang dibuat berdasarkan *scenario*.

Pembajakan karya dalam bidang sinematografi film melalui aplikasi telegram ini biasanya dilakukan dengan mengirimkan sebuah link atau video film hasil pembajakan tersebut, dengan hal itu maka semua orang yang tergabung dalam sebuah grup chat telegram tersebut dengan gampang menemukan seperti film luar negeri, *web series* Indonesia, *K-drama* dan lain sebagainya. Tindakan pembajakan ini jelas

---

<sup>1</sup> Astutti, R., & Marpaung, D. S. H, 2019. "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 7, :1087-1098.

<sup>2</sup> Ni Ketut Suppasti Dharmawan, 2014 "Relevansi Hak Kekayaan Intelektual dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua", *Jurnal Dinamika Hukum* 14 No.3, 1-2

sudah sangat menimbulkan keresahan serta merugikan pemilik hak cipta karya sinematografi tersebut karena hasil karya sinematografinya dinikmati serta dimanfaatkan oleh orang lain secara ilegal dengan membajak karya cipta sinematografi tersebut, menggunggah, serta mengambil keuntungan dari tindakan pembajakan tersebut. Selain dapat merugikan pemilik hak karya sinematografi ini juga merupakan sebuah pelanggaran hukum khususnya dalam bidang pelanggaran hak cipta, yang mana suatu karya cipta ini merupakan komponen dari kekayaan intelektual dan haknya itu sendiri akan mengikat bagi penciptanya yang dimana hak itu muncul secara otomatis ketika seseorang membuat suatu karya yang sudah didaftarkan berdasarkan pengaturan dalam perundang-undangan.

Maraknya pembajakan karya cipta sinematografi film saat ini membuat adanya ketertarikan bagi penulis untuk membahas permasalahan ini. Adapun perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dari topik yang diangkat yaitu berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta, namun fokus kajian yang diteliti memiliki perbedaan. Penelitian yang dilakukan oleh Arya Utama, Titin Titawati, dan Aline Febryani pada tahun 2019 fokus mengkaji mengenai bentuk perlindungan terhadap hak cipta lagu dan musik.<sup>3</sup> Namun penelitian yang penulis lakukan yaitu menfokuskan kepada hak cipta sinematografi berupa film. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ujang Bdru, Galuh Ratna Putri dan Tiara Azzahra pada tahun 2021 mengkaji mengenai urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital yang berupa *e-book*.<sup>4</sup> Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai perlindungan atas terjadinya pembajakan karya cipta sinematografi yang berupa film maupun *web series* pada aplikasi telegram.

Film serta *web series* ini memiliki kedudukan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, selain itu terdapat banyak film pada pengakses internet maka hak cipta mempunyai substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE<sup>5</sup>. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini karena masih sangat banyak fenomena terkait pembajakan karya cipta sinematografi film yang terjadi dewasa ini dan memiliki tujuan agar suatu karya cipta serta pemilik karya cipta itu memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya serta mendapat perlindungan menurut undang-undang yang telah berlaku agar tidak meniadakan suatu kewenangan yang telah sepenuhnya dimiliki penciptanya

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas terjadinya suatu pembajakan karya sinematografi film jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku?

---

<sup>3</sup> Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, A. F. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *Ganec Swara*, 13(1), 78-83.

<sup>4</sup> Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. 2021. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9-17.

<sup>5</sup> Regent, Alif Firdaus, Revlina Salsabila Roselvia, 2021, "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia": *Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dalam Undang-Undang Hak Cipta* 1 No. 1, 111-121

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilaksanakan pemegang hak cipta terkait dengan adanya pembajakan karya sinematografi film pada aplikasi telegram?

### 1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk dapat mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan karya sinematografi jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Untuk dapat mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta terkait dengan adanya pembajakan karya sinematografi pada aplikasi telegram

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini merupakan normatif yang berdasarkan pada peraturan yang tertulis dengan object kajiannya berupa peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka.<sup>6</sup> Dalam membahas permasalahan penelitian penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutte approach*) dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan cara mempelajari serta memeriksa suatu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan suatu permasalahan dalam bidang hukum. Penelitian ini menggunakan suatu bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder meliputi kumpulan buku hukum, artikel maupun jurnal. Adapun teknik penelusuran bahan pada penelitian ini menggunakan study dokument yang selanjutnya dikumpulkan serta dianalisa secara kualitatif dan komprehensif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Karya Sinematografi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangn Yang Berlaku

Hukum merupakan suatu sarana pembaharuan masyarakat yang didasari oleh anggapan bahwa terdapatnya ketertiban serta keteraturan. Pada pembaharuan ini merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang mutlak. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yaitu bahwa hukum dalam arti kaidah serta peraturan hukum memang berfungsi sebagai pengatur atau sarana dalam artian penyalur arah kegiatan yang dilakukan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembaharuan. Di Indonesia, pengaturan hukum yang utama yaitu undang-undang maka pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti melalui perundang-undangan. Pada umumnya perundang-undangan yang berlaku sangat menjamin ketertiban, kepastian hukum, serta keadilan. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati suatu hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk dapat mewujudkan perlindungan hukum yang bersifat tidak sekedar fleksibel dan adaptif melainkan dapat juga bersifat prediktif dan antisipatif.<sup>7</sup> Berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), Indonesia yang merupakan salah satu bagian dari Negara anggota *World Trade*

<sup>6</sup> Petter Mahmud Marzuki, 2017 "Penelitian Hukum", Jakarta, Kencana Prenida Media, h.34

<sup>7</sup> Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justitia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(1).

*Organization* telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Mengenai substansinya telah diadaptasikan secara tertulis dengan standar-standar perlindungan internasional. Suatu perlindungan hak kekayaan intelektual tidak lagi merupakan kebutuhan domestik suatu negara, melainkan telah menjadi tuntutan secara universal. Tetapi dari segi implementasinya terlihat mengkhawatirkan karena dilihat dari supremasi hukum yang belum bisa ditegakkan. Maka pelaksanaan perlindungan hukum sangatlah penting untuk diberikan kepada pihak yang dirugikan agar tercapainya ketertiban dan keadilan bagi seluruh masyarakat yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi.

Terjadinya suatu pembajakan karya cipta sinematografi film pada aplikasi telegram saat ini sangat marak terjadi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki tanggung jawab yang sangat merugikan pemilik karya cipta tersebut. Pembajakan atau *piracy* ini merupakan suatu istilah untuk menggambarkan sebuah aktivitas berupa mengunduh secara ilegal tindakan ini adalah suatu yang sangat berbahaya yang merupakan sebuah aksi kriminal yang mencakup berupa penyalinan serta penyebarluasan dengan cara tidak sah melalui media perangkat lunak.<sup>8</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka hal ini pastinya bertentangan jika dilihat melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menjelaskan bahwa melakukan suatu penggandaan atau memperbanyak hasil karya intelektual seorang tanpa memiliki izin dari pemegang hak cipta maka hal tersebut merupakan tindakan yang tidak sah.

Karya sinematografi merupakan hak cipta subyek pertama yang mana dalam artian bahwa seseorang berdasarkan kemampuan dalam berpikir, bentuk imajinasi, tingkat kecekatan, suatu keahlian seseorang yang diwujudkan dalam bentuk yang mempunyai ciri khas yang memiliki sifat yang sangat pribadi. Dalam hal ini seseorang dalam mewujudkan maupun menciptakan suatu karya tidak semata-mata digunakan sebagai kepentingan personal melainkan agar dapat dirasakan serta bermanfaat untuk orang lain. Namun seiring dengan perkembangannya, hasil karya cipta ini seringkali dipergunakan dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi.<sup>9</sup> Salah satu aplikasi yang lumrah digunakan oleh seseorang untuk melakukan pembajakan karya cipta sinematografi film yaitu telegram. Pada telegram ini merupakan aplikasi pengirim pesan instan yang biasanya pembajakan film ataupun karya sinematografi lainnya akan dikirimkan melalui sebuah grup chat yang memiliki anggota ratusan ribu orang dan orang-orang yang tergabung di dalam grup chat tersebut akan sangat mudah mengakses maupun mengunduh film bajakan tersebut tanpa perlu mengeluarkan biaya lain halnya dengan menontonnya secara langsung di bioskop atau *platform* untuk menonton film online secara legal seperti Netflix, WeTv, dan lain sebagainya dengan cara berbayar, maka hal ini menyebabkan banyak peminat film yang memilih untuk menikmati film yang disukai dengan cara gratis tanpa perlu memikirkan film tersebut bersifat legal ataupun bajakan. Namun pada aplikasi telegram tersebut sangat sulit mendeteksi terdapatnya tindakan yang ilegal seperti pembajakan karya sinematografi karena pada aplikasi ini memiliki dua fitur grup chat yakni *public group* yang dimana merupakan fitur yang segala jenis akun dapat bergabung untuk melihat isi chat dan bisa untuk dilakukan penelusuran akun melalui

---

<sup>8</sup> Ningsih, Ayup Surran dan Maharani, Balqis Hedyati, 2019 "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring" *Jurnal Meta-Yuridis* 2 No. 1, :13-32

<sup>9</sup> Haris Munnandar dan Salliy Sittanggang, 2017 "Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya", Jakarta, Penerbit Erlangga, h.17

kolom *search* atau pencarian sedangkan yang berupa *private group* merupakan fitur yang hanya beranggotakan orang khusus yang di *invite* dan diizinkan bergabung oleh pemilik akun (admin) atau diberikan *link* grup tersebut sehingga akun tersebut tidak bisa muncul jika ditelusuri pada kolom *search* maka akan sangat sulit untuk mengetahui adanya tindakan pembajakan karya sinematografi. Pembuatan karya sinematografi berupa film, web series dan lain sebagainya tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit serta teknik dan tahapan pembuatannya yang tidak gampang maka dari itu suatu karya sinematografi haruslah dihargai dan harus adanya perlindungan hukum ketika terjadi pemanfaatan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab dan merugikan pihak pemilik karya cipta.

Berkaitan dengan hak cipta bahwa terdapat suatu asas dekaratif yang dimana secara langsung perlindungan hukumnya diberikan ketika ciptaan telah terwujud atau dengan kata lain telah diciptakan tanpa adanya pendaftaran. *TRIPs* telah mengakui suatu ciptaan yang pantas untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika ciptaan ini merupakan suatu ekspresi berupa manifestasi dari suatu idea seseorang. Mengenai ekspresi mengenai bentuk ide pada karya cipta ini dimaksudkan bahwa hasil karya tidak dapat diberikannya berupa hak eksklusif bilamana hanya berbentuk ide, tetapi juga dalam nyata serta memiliki wujud, hal tersebut pada literatur asing yang dapat disebut *fixation*.<sup>10</sup> Dalam penjabaran mengenai hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pencipta dari karya yang dibuat memiliki hak mendapatkan suatu perlindungan hukum atas apa yang ia telah ciptakan. Tujuan adanya perlindungan mengenai hak cipta khususnya dalam bidang sinematografi yaitu untuk mencegah orang lain yang tidak berkontribusi atas suatu ciptaan tersebut memanfaatkan suatu karya cipta seseorang secara tidak sah dan tanpa hak yang mana hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi ataupun hanya untuk komersial.

Dalam hal perlindungan hukum akan terpenuhi jika fungsi serta tujuan hukum terlaksana secara baik. Perlindungan harus diberikan terhadap film atau karya sinematografi lainnya yang bebas diakses serta diunduh melalui aplikasi telegram. Berbicara tentang perlindungan hukum maka perlindungan hukum dapat dilaksanakan dengan perlindungan berupa hukum preventif dan represif. Dalam perlindungan hukum preventif yang akan berperan serta memberikan perlindungan hukum adalah pemerintah yang memiliki tujuan yaitu mencegah sebelum terjadi suatu pelanggaran. Hal tersebut diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang bertujuan yang tentunya mencegah terjadinya suatu tindakan melanggar hukum serta memberikan sebuah batas untuk melaksanakan kewajiban. Mengenai hal tersebut pemerintah melaksanakan upaya preventif yang bertujuan untuk meminimalisir tindakan yang berupa pelanggaran suatu hak cipta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa akan memberikan suatu perlindungan-perlindungan kepada pemilik dari hak ciptanya tersebut. Dalam Pasal 54 sampai 56 Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan cara mencegah terjadinya tindakan pelanggaran suatu hak cipta yang berkaitan dengan hak cipta sinematografi maka pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan suatu pengawasan terhadap pembajakan serta penyebaran secara luas karya sinematografi. Dalam menindak lanjuti ketentuan dari Pasal 56-58 Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pemerintah berupaya untuk melaksanakan suatu Tindakan pemblokiran pada beberapa akun yang diduga sebagai akun yang melakukan sebuah pembajakan atas hak cipta sinematografi ini. Pemblokiran dapat dilakukan melalui

---

<sup>10</sup> Khoirul Hidayah, 2017 "Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual" Malang: Setara Press h.32

dua cara yaitu berupa pengaduan serta dengan sebuah penyelidikan dari pihak Kemenkominfo untuk menemukan akun pada aplikasi telegram yang diduga melakukan pembajakan.

Pada pengaduan pada umumnya dilakukan oleh masyarakat yang menemukan akun atau grup chat pada telegram tersebut dengan cara mengirimkan sebuah pesan melalui e-mail kepada pihak Kemenkominfo, setelah itu Kemenkominfo kemudian memberikan suatu respon dengan menghubungi pemilik akun yang melakukan tindakan pembajakan tersebut dan memberikan peringatan tertulis. Tetapi pada umumnya pemilik akun telegram tersebut tidak akan memberikan pengakuan bahwa konten atau video dalam akunnya merupakan hasil pembajakan illegal sehingga akan menolak untuk melakukan suatu penghapusan film bajakan atau karya sinematografi lainnya tersebut. Jika terjadi hal tersebut pihak Kemenkominfo secara langsung akan menghubungi pencipta atau pemilik hak cipta, dan jika diketahui tidak adanya suatu izin atau tanpa sepengetahuan pencipta dalam menyebarluaskan karya tersebut maka dari itu Kemenkominfo secara sepihak akan melakukan tindak pemblokiran pada akun telegram tersebut.<sup>11</sup> Pemblokiran wajib dilaksanakan oleh pemerintah karena dalam hal ini pemerintah sudah seharusnya memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk karya cipta yang memiliki nilai ekonomi serta nilai moral. Melalui adanya perlindungan yang telah diwujudkan nantinya pencipta dari sebuah karya tidak akan merasa resah serta khawatir untuk berkarya dikarenakan karya sang pencipta itu sendiri dibajak atau digunakan orang lain secara tidak bertanggung jawab. Disini sangat diperlukan untuk pemerintah berperan aktif melalui Kemenkominfo yang mana sangat diharapkan oleh pencipta. Yang mana dalam UUHC telah memberikan suatu landasan bersifat kuat terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika berkaitan dengan upayanya dalam melaksanakan suatu pencegahan maupun pemberantasan berkaitan dengan suatu pelanggaran hak cipta sinematografi terkait pembajakan secara illegal dan tanpa izin pemegang hak cipta dalam media internet khususnya pada aplikasi telegram ini diantaranya:

- 1) Melakukan pengawasan terkait penyebarluasan serta penggandaan karya dalam bidang sinematografi film di aplikasi telegram
- 2) Melaksanakan suatu kerja sama serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait diantaranya para pihak penyedia layanan film online yang legal seperti Netflix, WeeTv, Itflix, VIO dan lain sebagainya
- 3) Melaksanakan suatu pengawas terkait tindak mengunggah dan mengunduh terhadap hasil ciptaan sinematografi film di aplikasi telegram

Dalam hal ini pemerintah memiliki suatu peran yang besar untuk menindaklanjuti sebuah pelanggaran atas pembajakan film, web series atau karya sinematografi lainnya di berbagai grup chat yang ada di aplikasi telegram melalui adanya payung hukum berupa UUHC yang bertujuan untuk memberikan suatu efek jera pada pihak yang melakukan tindakan pembajakan pada karya sinematografi ini. Selain dari pemerintah, peran masyarakat juga diperlukan untuk membentuk upaya perlindungan yaitu hukum preventif dalam sebuah karya ciptaan intelektual oleh seorang. Dalam hal ini masyarakat harus mempunyai rasa kesadaran dalam hal agar menghargai sebuah hasil karya ciptaan seseorang dengan cara tidak melakukan *upload*, *download*, menperbanyak, dan melakukan Tindakan menyebarluaskan karya film tanpa izin

---

<sup>11</sup> Rahmman Adi Faida, "Marak Pembajakan Film di Telegram, Kominfo Siap Blokir", <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5384975/marakpembajakanfilmditelegram-kominfo-siap-blokir> (diakses tanggal 25/10/2022)

pemilik atau secara ilegal yang tidak berdasarkan pengaturan yang ditentukan oleh undang-undang.

Kemudian terdapat perlindungan hukum represif yaitu dapat dikenakan sanksi berupa denda, penjara, serta diberikan hukuman tambahan bilamana telah terjadi atau telah dilakukannya perbuatan melawan hukum atau pelanggaran. Selain itu bentuk suatu perlindungan hukum ini lebih difokuskan pada penyelesaian sengketa dan perlindungan berupa hukum represif memiliki upaya dalam menyelesaikan suatu sengketa dalam ruang lingkup hak cipta terkait sinematografi dalam suatu pembajakan film. Pada umumnya bentuk perlindungan represif terhadap karya cipta seseorang terdapat tiga cara antara lain:

1. Penetapan Hakim Sementara

Penetapan hakim sementara ini bertujuan untuk adanya pencegahan tindakan pembajakan karya sinematografi semakin banyak pada aplikasi telegram yang mana hal tersebut akan menimbulkan berupa kerugian yang tidak sedikit, sehingga majelis hakim di dalam pengadilan ini sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan penetapan untuk sementara guna mencegah terjadinya keberlanjutan pembajakan.

1. Ganti Kerugian atau Denda

Seseorang yang melakukan tindakan pembajakan suatu karya sinematografi pada grup telegram ini tentunya bermaksud untuk meraup keuntungan tanpa sepengetahuan dari pemegang hak cipta itu sendiri. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyelipkan berupa tautan *link download* pada sebuah iklan kemudian jika *link* tersebut di buka akan mendapatkan keuntungan oleh pemilik akun atau pembuat link tautan tersebut. Berkaitan dengan hal itu, penanganan perkara ini akan terdapat dalam ranah hukum perdata yang mana dengan ganti kerugian ataupun denda. Hal ini juga dijelaskan dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 99 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Apabila terjadi suatu pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta maka penyelesaiannya dengan mengajukan sebuah gugatan pada pengadilan dengan memberikan segala bentuk bukti yang berkaitan dengan suatu pelanggaran terkait dengan hak cipta

2. Proses Hukum Pidana

Mengenai proses melalui hukum dengan cara pidana terdapat dasar hukum Pasal 109 Undang-undang No 28 Th 2014 Hak Cipta menjelaskan mengenai hak dalam mengajukan suatu gugatan dalam keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan tidak mengurangi hak penciptanya untuk melakukan penuntutan melalui jalur pidana. Berdasarkan hal itu pemegang hak yang dirugikan dengan pihak yang melakukan tindakan pembajakan karya sinematografi dapat melakukan aduan tindak pidana kepada Direktorat Jenderal HKI berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 120 UUHC.

### **3.2 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Pemegang Hak Cipta Terkait Dengan Adanya Pembajakan Karya Sinematografi Pada Aplikasi Telegram**

Sinematografi dalam bidang film adalah karya seseorang yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta pada Pasal 40 huruf m Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat ini membuat semua kalangan masyarakat semakin gampang untuk mengakses segala hal menggunakan internet serta media sosial. Dalam hal ini tak jarang terjadi

penyalahgunaan dalam teknologi berupa melakukan tindakan illegal seperti pembajakan dan pemalsuan film pada sebuah aplikasi yaitu Telegram. Mengenai hal itu tindakan pembajakan film ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta, yang dimana terdapat akibat yaitu merugikan si pencipta dalam hal karya intelektual itu sendiri. Penggunaan, penggandaan maupun penyebaran secara luas hanya bisa dilaksanakan oleh pencipta ataupun pemilik Hak Cipta, mengenai hal tersebut maka bilamana terdapat seseorang yang ingin menggunakan atau memanfaatkan berkaitan dengan hak ekonomi atau secara komersial terkait karya cipta inematografi, haruslah meminta serta mendapatkan suatu izin dari pencipta karya agar dapat dikatakan sah dan bukan merupakan suatu tindakan illegal. Maka dari itu, tindakan pembajakan dan penyebarluasan yang telah terjadi di Telegram sudah melanggar hak tentang ekonomi penciptanya itu sendiri. Tindakan pembajakan tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian dari pencipta pada segi ekonominya yang mana dalam pembuatan karya ciptanya dana yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Mengenai hakmoral serta hak ekonomi dalam hak cipta hanya akan berpindah bilamana hak cipta ini sudah dipindahtangankan kepada pihak lain maka hak tersebut akan berpindah kepada pemegang hak cipta secara langsung. Dalam Pasal 25 UU ITE dijelaskan pula bahwa Informasi serta Dokumen Elektronik yang disusun serta didaftar sebagai kekayaan intelektual salah satunya hak cipta yang wajib untuk diberikan perlindungan dengan berdasarkan ketentuan dalam perundangundangan.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa upaya hukum ini akan berlaku bilamana pemilik dari Hak Cipta ini mengajukan suatu aduan atas pelanggaran yang terjadi yang mana agar diperolehnya suatu perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ajo. UU No19 Tahun 2016 Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ketentuan yang telah berlaku di Indonesia. Mengenai penjelasan tersebut terdapat upaya untuk dilaksanakan oleh pemegang sebuah hak cipta dari tindakan pembajakan sebuah karya sinematografi film untuk melaksanakan penyelesaian persengketaan berkaitan dengan perlindungan terhadap pemilik hak cipta karya sinematografi terkait pembajakan film yang terjadi pada aplikasi telegram yaitu dengan upaya berupa nonlitigasi yang fokus kepada cara penyelesaian yang dilakukan pada luar pengadilan serta terdapat pula upaya litigasi yang akan dilakukan pada pengadilan. Dalam perkara non-litigasi atau bisa disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa dilakukan dengan melaksanakan suatu komunikasi dan berupa negosiasi antarpara pihak terkait yang bertujuan mencapai suatu kesepakatan antara para pihak. Dalam penyelesaian dengan cara non-litigasi dapat melibatkan pihak ketiga yang bertujuan membantu dalam penyelesaian sengketa yang terjadi.<sup>12</sup> Upaya non-litigasi juga dapat dilakukan dengan mediasi yang merupakan cara penyelesaian sengketa yang dibantu oleh mediator yang harus memperhatikan kepentingan antar pihak yang bersengketa dengan adil serta dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dari pihak yang bersengketa<sup>13</sup>.

Selain hal tersebut penyelesaian non-litigasi juga dapat dilakukan dengan konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak melalui suatu perjanjian yang berupa konsiliator lebih aktif untuk mencari suatu bentuk dalam penyelesaian suatu sengketa

---

<sup>12</sup> Sujana Dorandi S, 2019, "Hukum Intelektual di Indonesia" (*Intellectual Property Right Law In Indonesia*), Yogyakarta, Deepublish, h.128-129

<sup>13</sup> Rahmmadi, Takdir, 2011 "Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat", Jakarta, Rajawali Perss, h.16-17

serta menawarkan kepada para pihak.<sup>14</sup>.Sedangkan penyelesaian dengancara litigasi dapat dilakukan melalui suatu gugatan dalam perdata yang mana gugatan ini diajukan di pengadilan niaga kemudian jika pengadilan telah menerima suatu permohonan gugatan yang telah disampaikan oleh panitera setelah didaftarkan maka selanjutnya akan ditetapkan hari serta tanggal sidang, kemudian upaya litigasi selanjutnya yaitu berupa tuntutan pidana yang berupa penyelesaian dengan tuntutan pidana berdasarkan pengaturan dalam Pasal 112-118 UU Nomor28 tahun 2014 ttngang Hak Cipta. Pada ketentuan tersebut dijellaskan bahwa untuk melakukan sebuah gugatan secara perdata terdapat pula tuntutan pidana yang secara bersannaan. Proses penyelesaian dengan sebuah gugatan perdata tak akan dapat menghapuskan hak seseorang untuk melakukan tuntutan pidana yang telah dijelaskan dalam Pasal 95 ayat (4), yang menjelaskan bahwa selaiin pelanggaran hak cipta atau hak terkait dalam bentuk pembajakan dalam hal ini selama antarpihak yang bersengketa diketahui keberadaannya harus mejalani lebih dulu penyelesaian permasalahan dengan melakukan mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Selain kedua upaya litigasi tersebut upaya yang juga dapat dilaksanakan pemegang hak cipta dalam bidang sinematografi film yaitu dengan cara jalur abritase yang merupakan penyelesaian suatu perkara dengan berdasarikan kebijaksanaan yang berupa penyerahan sengketa dengan cara suka rela dengan pihak ketiga yang berrifat netral.

#### 4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta sinematografi film dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum preventif yaitu melalui pemerintah dengan diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM No 14 Tahun 2015 serta Mentri Komunikasi dan Informatika No26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Selain itu, terdapat pula perlindungan hokum represif yaitu berupa sanksi seperti denda, penjara, serta tambahan hukuman yang diberikan bilamana telah terjadi dan telah dilakukannya suatu perbuatan melawan hukum atau pelanggaran. Dalam upaya hukum yang dapat dilaksanakan oleh pemegang hak cipta terkait dengan adanya pembajakan karya sinematografi pada aplikasi telegram yaitu dapat dilakukan dengan cara litigasi yang dilakukan pada pengadilan dan non-litigasi dilakukan diluar pengadilan melalui bantuan pihak ketiga. Dalam penyelesaian dengan litigasi dengan meliputi gugatan perdata dan tuntutan. Selain kedua upaya tersebut, upaya lain yang dapat dilakukan pemegang hak cipta sinem, matografi yaitu dengan jalur abritase yang berupa penyerahan sengketa dengan cara sukarela kepada pihak ketiga yang bersifat netral

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Donandi, Sujana, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. (Yogyakarta: Deepublish, 2019) h.23
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual (HakCipta, Paten, Merek, Seluk-beluknya)*", (Jakarta, Penerbit Erlangga,2017), h.17
- Khoirul Hidayah, "Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual "(Malang: Setara Press, 2017) h.32

---

<sup>14</sup> Rahmadi, Takdir, *Op. cit*, h.18

- Rahmadi, Takdir, *“Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat”* (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), h.16-17
- Sujana Donandi S, *Hukum Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Right Law In Indonesia)*, (Yogyakarta, Deepublish, 2019), 128-129
- Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta, Kencana Prenida Media, 2017) h.34

### **Jurnal**

- Astuti, R., & Marpaung, D. S. H. “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 7, (2019):1087-1098.
- Dewi, Oktaviana Sari, and S. H. Inayah. *Perlindungan Hukum Bagi Karya Pencipta di Bidang Sinematografi dengan Adanya Pembajakan pada Aplikasi Telegram*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.
- Ferlita Juliani, Lindryani Sjojfan, and Walter AL Sinaga. *Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Film Di Sosial Media Telegram*. Diss. Universitas Pakuan, (2022).
- I Ketut Supasti Dharmawan, “Relevansi Hak Kekayaan Intelektual dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua”, *Jurnal Dinamika Hukum* 14 No.3, (2014): 1-2
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (2021): 3(1), 9-17
- Mukaromah, Ratna Safira Prasasti. "Tanggung Jawab Hukum Pembuat Channel Pada Aplikasi Telegram Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi." (2022).
- Noor, N. K, Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin. *Riau Law Journal*. (2019):. 3(1), 124-148.
- Ningsih, Ayup Suran dan Maharani, Balqis Hedyati, “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring ” *Jurnal Meta-Yuridis* 2 No. 1, (2019):13-32
- Noviandy, Robby. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Situs Penyedia Jasa Unduh Film Gratis Dalam Media Internet." (2016): 1-10.
- Regent, Alif Firdausa, Revlina Salsabila Roselvia, Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dalam Undang-Undang Hak Cipta 1 No. 1, Maret (2021):111-121
- Raharja, G. G. G. Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film. *Jurnal Meta-Yuridis*, (2020):3(2).
- Rachmasari, A., Arifin, Z., & Astanti, D. I. Perlindungan Hukum Hak Cipta pada Film yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram. *Semarang Law Review (SLR)*, (2022): 3(2), 13-23.
- Ramadhan, M. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, (2023)7(3), :1844-1850.
- Stefano, D. A., Saptono, H., & Mahmudah, S, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *Diponegoro Law Journal*, (2016): 5(3), 1-11.

- Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, (2020).: 18(1).
- Wiguna, Jeniffer Natasha. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Film Yang Telah Dibagikan Melalui Aplikasi Telegram*. Diss. UPN Veteran Jawa Timur, (2022).
- Wiratama, Anak Agung Gde Chandra, I. Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming Dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3.2 (2022): 270-275.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman  
Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi, Transaksi dan Elektronik  
Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

#### **Website**

Rahman Adi Fida, "Marak Pembajakan Film di Telegram, Kominfo Siap Blokir", <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5384975/marak-pembajakan-film-di-telegram-kominfo-siap-blokir>(diakses tanggal 25/4/2023)